



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 489.1/Kep.154-Huk/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Banten Nomor 66);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 58);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 23);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Nomor 555/075.DKISP.PPID/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal Permohonan Fasilitasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten terdiri dari Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 2. membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi publik; dan
 3. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 5. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 6. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
 7. membuat laporan pelayanan informasi publik, yang mencakup :
 - a. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;

- c. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan
- d. alasan penolakan permohonan informasi publik.

- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 5. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 6. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 7. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala;
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu pelaksana teknis/ administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.
- KEDELAPAN : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan; dan
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bersama-sama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dapat mewakili Pejabat Publik menyelesaikan sengketa melalui media dan ajudikasi.
- KESEMBILAN : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

KESEPULUH : Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.113-Huk/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Juli 2021

GUBERNUR BANTEN,

WAHIDIN HALIM

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 489.1/Kep.154-Huk/2021
Tanggal : 26 Juli 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

- Pengarah : 1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten.
- Tim Pertimbangan : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
2. Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum;
3. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten.
1. Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Bidang Aplikasi dan Kelembagaan Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.
2. Bidang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Arsip : Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
3. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Perangkat Daerah : 1. Kepala Bagian Kerjasama pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Kepala Bagian Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Bagian Sarana Perekonomian pada Biro Bina Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
4. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

5. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
6. Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi dan Reformasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
7. Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
8. Kepala Bagian Aspirasi dan Humas pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten;
9. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
10. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
11. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
12. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
13. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten;
14. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
15. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Banten;
16. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
17. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
18. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
19. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;
20. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
21. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
22. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
23. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;

24. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
25. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten;
26. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
27. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
28. Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Banten;
29. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
30. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
31. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
32. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
33. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
34. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
35. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
36. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten;
37. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Penghubung Provinsi Banten;
38. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
39. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
40. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
41. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
42. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
43. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
44. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon;
45. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang;

46. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang;
47. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
48. Kepala UPT Taman Budaya;
49. Kepala UPf Museum;
50. Kepala Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
51. Kepala UPT RSUD Banten;
52. Kepala UPT RSUD Malingping;
53. Kepala Balai Kesehatan Kerja Masyarakat;
54. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Daerah;
55. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau;
56. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane;
57. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna;
58. Kepala Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang;
59. Kepala Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang-Cilegon;
60. Kepala Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang;
61. Kepala Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak;
62. Kepala UPT Pengqiiian Bahan dan Bangunan;
63. Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B);
64. Kepala Balai Perlindungan Sosial;
65. Kepala Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial;
66. Kepala Balai Latihan Kerja Industri;
67. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan;
68. Kepala Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan;
69. Kepala Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten;

70. Kepala Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang;
71. Kepala Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon;
72. Kepala UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang;
73. Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM;
74. Kepala Balai Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga;
75. Kepala Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
76. Kepala Balai Budidaya Ikan Air Tawar;
77. Kepala Balai Budidaya Ikan Pantai;
78. Kepala Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan;
79. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
80. Kepala Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura;
81. Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
82. Kepala Balai Pengembangan Peternakan;
83. Kepala Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner;
84. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
85. Kepala Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri;
86. Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Serang;
87. Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Cikande;
88. Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Pandeglang;
89. Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung;
90. Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping;
91. Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat;
92. Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong;

93. Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja;
94. Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol;
95. Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug;
96. Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon;
97. Para Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri Se-Provinsi Banten.


GUBERNUR BANTEN,

WAHIDIN HALIM